

Analisis Yuridis terhadap Peran TNI AL dalam Kerjasama Regional Terkait Pemberantasan Perompakan Bersenjata di Selat Malaka

Ahmad Suberlian N¹, Alfredo Panataran Purba², Edvien Adi Putra³

¹⁻³ Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL)

Email: jampangbaduy@gmail.com¹, purbaalfredo2007@gmail.com², edvienaal53@gmail.com³

Abstract: *The Strait of Malacca is one of the busiest shipping lanes in the world connecting the Indian Ocean with the South China Sea, but is also vulnerable to armed piracy activities that threaten regional and global security. This threat requires a collective response and effective coordination from the countries involved. This research aims to evaluate the role of the Indonesian Navy (TNI AL) in regional cooperation to eradicate piracy in the Malacca Strait, as well as to analyze the effectiveness of this cooperation in reducing piracy incidents. The research method used is a literature study which involves analysis of legal documents, books, journal articles and information from official websites. Primary data was obtained from Law Number 34 of 2004 concerning the TNI and international regulations such as UNCLOS 1982, while secondary data came from literature on maritime law and regional security. The Indonesian Navy has played an active role in regional cooperation through initiatives such as the Malacca Strait Patrols (MSP) and the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP). Joint patrols and information exchange through the ReCAAP Information Sharing Center (ISC) have succeeded in reducing piracy incidents in the Malacca Strait. However, there are still challenges such as differences in naval capacity and coordination obstacles between countries that affect the effectiveness of this cooperation.*

Keywords: *Law, Malacca Strait, Indonesian Navy.*

Abstrak: Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut China Selatan, namun juga rentan terhadap aktivitas perompakan bersenjata yang mengancam keamanan regional dan global. Ancaman ini memerlukan respons kolektif dan koordinasi yang efektif dari negara-negara yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam kerjasama regional untuk pemberantasan perompakan di Selat Malaka, serta untuk menganalisis efektivitas kerjasama tersebut dalam mengurangi insiden perompakan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang melibatkan analisis dokumen hukum, buku, artikel jurnal, dan informasi dari situs web resmi. Data primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan peraturan internasional seperti UNCLOS 1982, sementara data sekunder berasal dari literatur tentang hukum maritim dan keamanan regional. TNI AL telah berperan aktif dalam kerjasama regional melalui inisiatif seperti Malacca Strait Patrols (MSP) dan Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP). Patroli bersama dan pertukaran informasi melalui Information Sharing Center (ISC) ReCAAP berhasil menurunkan insiden perompakan di Selat Malaka. Meskipun demikian, masih ada tantangan seperti perbedaan kapasitas angkatan laut dan kendala koordinasi antarnegara yang mempengaruhi efektivitas kerjasama tersebut.

Kata Kunci: *Hukum, Selat Malaka, TNI Angkatan Laut.*

1. PENDAHULUAN

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, serta menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara dengan pasar global. Jalur ini sangat penting bagi perdagangan internasional, dengan ribuan kapal melintasinya setiap tahun (Syahputra & Arief Budiono, 2024). Namun, Selat Malaka juga menjadi salah satu kawasan yang rawan terhadap ancaman perompakan bersenjata, yang mengancam keamanan maritim dan stabilitas ekonomi global. Perompakan di Selat Malaka telah menjadi perhatian internasional karena dampaknya yang

signifikan terhadap keamanan pelayaran dan perdagangan. Dalam TNI Angkatan Laut (TNI AL) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan di wilayah ini, melalui berbagai kerjasama regional yang diatur oleh kerangka hukum nasional dan internasional (Yustiningrum et al., 2024).

Peran TNI AL dalam menjaga keamanan di perairan nasional dan regional didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa TNI AL memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi keselamatan bangsa (Yani et al., 2023). Pasal 9 UU No. 34 Tahun 2004 secara spesifik menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok TNI AL adalah mengamankan wilayah perairan nasional termasuk jalur-jalur pelayaran penting (Iswardhana et al., 2021). Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur tentang keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia, serta menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam upaya penanggulangan perompakan dan kejahatan maritim lainnya (Purba, 2024). UU No. 17 Tahun 2008, pada Pasal 244, mengamanatkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk melalui kerjasama dengan negara-negara lain (Andriyani, 2022).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme memberikan wewenang kepada TNI untuk terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan maritim yang berhubungan dengan terorisme, termasuk perompakan bersenjata. Pasal 7 UU No. 5 Tahun 2006 menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu yang mengancam keselamatan bangsa dan negara, TNI dapat dikerahkan untuk menangani tindak pidana terorisme di wilayah perairan Indonesia. Ini memberikan dasar hukum bagi TNI AL untuk berpartisipasi aktif dalam operasi penanggulangan perompakan bersenjata di Selat Malaka, yang sering kali dikaitkan dengan aktivitas terorisme dan kejahatan transnasional (Primayanti et al., 2020).

Pada tingkat internasional, berbagai konvensi dan perjanjian juga menjadi dasar bagi kerjasama dalam memerangi perompakan di Selat Malaka. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS*) 1982 adalah salah satu instrumen hukum internasional utama yang mengatur tentang kewajiban negara-negara untuk bekerjasama dalam memerangi perompakan. Pasal 100-107 UNCLOS mengharuskan negara-negara untuk bekerjasama, baik di tingkat regional maupun internasional, dalam memerangi perompakan dan memastikan bahwa tindakan efektif diambil

untuk menanggulangi ancaman ini (Bila et al., 2024). Selain itu, Konvensi SUA (*Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation*) 1988 mengatur tindakan penanggulangan terhadap kejahatan yang mengancam keselamatan navigasi maritim, termasuk perompakan bersenjata. Konvensi ini mewajibkan negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi dan mengambil tindakan hukum terhadap tindakan perompakan dan kekerasan di laut yang mengancam keselamatan kapal dan awaknya (Kurniasanti & Setiyono, 2020).

Dalam kerjasama regional, TNI AL aktif terlibat dalam berbagai inisiatif untuk memerangi perompakan di Selat Malaka. *Malacca Strait Patrols* (MSP) adalah salah satu program kerjasama utama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Program ini melibatkan patroli maritim dan udara bersama untuk mengamankan Selat Malaka dari ancaman perompakan. Patroli bersama ini memungkinkan negara-negara peserta untuk meningkatkan visibilitas dan kehadiran militer di kawasan tersebut, sehingga dapat mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan lebih efektif. Partisipasi TNI AL dalam MSP menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan maritim regional dan memastikan kelancaran jalur pelayaran internasional di Selat Malaka.

Selain patroli bersama, TNI AL juga terlibat dalam pertukaran informasi melalui *Information Sharing Center* (ISC) yang merupakan bagian dari *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP). ISC berfungsi sebagai pusat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi tentang insiden perompakan dan kejahatan maritim lainnya di Asia (Febiana & Burhanuddin, 2024). Dengan adanya pusat informasi ini, negara-negara anggota dapat melakukan koordinasi yang lebih baik dalam merespons insiden dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. TNI AL, melalui kerjasama ini, dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai situasi keamanan maritim, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan operasional.

Tidak hanya itu, TNI AL juga rutin mengadakan latihan bersama dengan angkatan laut negara-negara tetangga. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional dan koordinasi dalam penanggulangan perompakan dan kejahatan maritim lainnya (Ismail, 2022). Latihan bersama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik penanggulangan perompakan, prosedur komunikasi, hingga koordinasi tindakan saat menghadapi situasi darurat. Melalui latihan ini, TNI AL dan angkatan laut negara-negara mitra dapat meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi berbagai ancaman maritim, serta memperkuat hubungan kerjasama yang sudah terjalin (Matheus et al., 2023).

Peran TNI AL dalam kerjasama regional untuk pemberantasan perompakan bersenjata di Selat Malaka sangatlah penting dan telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan keamanan maritim di kawasan tersebut. Dukungan hukum, baik dari tingkat nasional maupun internasional, memperkuat legitimasi dan operasional TNI AL dalam menjalankan tugasnya (Darayani, 2022). Dengan terus memperkuat kerjasama regional dan meningkatkan kapabilitas, TNI AL diharapkan dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Selat Malaka. Keamanan maritim yang terjaga di Selat Malaka bukan hanya penting bagi negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga bagi komunitas internasional, mengingat jalur ini merupakan salah satu urat nadi perdagangan global (Nurwahidin & Utomo, 2020).

Selat Malaka, sebagai salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, menghadapi ancaman serius dari perompakan bersenjata yang mengancam keamanan maritim dan stabilitas ekonomi global. Perompakan di Selat Malaka telah lama menjadi masalah yang mempengaruhi negara-negara yang berbatasan dengan selat ini, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ancaman ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakamanan bagi para pelaut dan pengusaha kapal. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani masalah ini, perompakan di Selat Malaka tetap menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi yang lebih efektif dan terkoordinasi. TNI Angkatan Laut (TNI AL) memainkan peran kunci dalam upaya pemberantasan perompakan di wilayah ini melalui kerjasama regional. Namun, efektivitas dari kerjasama ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar dapat mengatasi ancaman tersebut secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengkaji peran TNI AL dalam kerjasama regional untuk memberantas perompakan bersenjata di Selat Malaka, serta mengevaluasi efektivitas kerangka hukum nasional dan internasional yang mendukung upaya tersebut. Dalam penelaahan mendalam mengenai bagaimana TNI AL beroperasi dalam kerangka kerjasama seperti *Malacca Strait Patrols (MSP)* dan *Information Sharing Center (ISC)*, serta bagaimana undang-undang seperti UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU No. 5 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme memberikan landasan hukum bagi tindakan tersebut. Dengan memahami peran dan kontribusi TNI AL secara menyeluruh, dapat menilai apakah langkah-langkah yang diambil sudah cukup atau masih diperlukan strategi tambahan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai upaya pemberantasan perompakan di Selat Malaka, terdapat beberapa gap dalam penelitian yang perlu diisi. Salah

satu gap yang signifikan adalah kurangnya analisis holistik yang menghubungkan efektivitas operasi TNI AL dengan kerangka hukum yang ada, serta bagaimana kerjasama regional dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang lebih terpadu. Penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek teknis operasi militer atau aspek hukum secara terpisah, namun belum banyak yang mengintegrasikan keduanya untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam evaluasi empiris mengenai hasil dari kerjasama regional, terutama dalam hal data yang dapat menunjukkan penurunan signifikan dalam insiden perompakan sebagai akibat langsung dari operasi TNI AL dan mitra regionalnya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan melakukan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Urgensi dari penelitian ini tidak dapat diabaikan mengingat pentingnya Selat Malaka bagi perdagangan internasional dan ekonomi global. Jalur ini bukan hanya vital bagi negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga bagi negara-negara lain yang bergantung pada kelancaran perdagangan maritim. Ancaman perompakan yang berkelanjutan di kawasan ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang luas, menaikkan biaya asuransi maritim, dan menurunkan kepercayaan terhadap keamanan jalur pelayaran. Selain itu, keberhasilan dalam mengatasi perompakan di Selat Malaka juga dapat menjadi model bagi upaya serupa di wilayah lain yang menghadapi ancaman maritim. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu memperkuat kerjasama regional dan meningkatkan efektivitas operasi pemberantasan perompakan oleh TNI AL dan mitra regionalnya. Melalui penelitian yang mendalam ini, diharapkan dapat dihasilkan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk menjaga keamanan maritim di Selat Malaka, yang pada akhirnya mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.

2. ISI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang memanfaatkan literatur yang ada sebagai sumber data utama. Penelitian ini mengkaji teori-teori, konsep-konsep, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik peran TNI AL dalam kerjasama regional untuk pemberantasan perompakan bersenjata di Selat Malaka. Jenis penelitian ini cocok digunakan untuk menganalisis aspek yuridis dan operasional dari kebijakan dan tindakan yang telah diambil dalam keamanan maritim.

Data primer dalam penelitian studi kepustakaan adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, yang dalam hal ini mencakup:

- Dokumen hukum
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI): Menetapkan peran dan tugas TNI AL dalam menjaga keamanan perairan nasional.
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: Mengatur keselamatan dan keamanan pelayaran serta kerjasama internasional dalam memerangi perompakan.
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme: Memberikan wewenang kepada TNI untuk menangani tindak pidana terorisme yang berhubungan dengan keamanan maritim.
 - Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982: Mengatur kewajiban negara-negara dalam memerangi perompakan dan memastikan keamanan maritim.
 - Konvensi SUA (*Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation*) 1988: Mengatur tindakan terhadap kejahatan yang mengancam keselamatan navigasi maritim.
- Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah diolah oleh pihak lain, seperti:
 - Buku

Buku-buku yang membahas tentang hukum maritim, keamanan maritim, dan peran angkatan laut dalam keamanan nasional dan regional.
 - Artikel jurnal

Artikel dari jurnal akademik yang membahas topik-topik terkait, seperti *Journal of Maritime Law and Commerce*, *Marine Policy*, dan lain-lain.
 - Media massa

Artikel berita dan analisis dari media massa yang terpercaya mengenai isu perompakan di Selat Malaka.
 - Situs web resmi

Informasi dari situs web resmi TNI AL, IMO, dan organisasi maritim lainnya yang relevan.

2.1 Ancaman Perompakan di Selat Malaka

Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut China Selatan dan menjadi lintasan utama bagi kapal-kapal yang mengangkut minyak dan barang-barang lainnya antara Timur Tengah, Afrika, dan Asia Timur. Kepentingan strategis dan ekonomi Selat Malaka sangat tinggi, mengingat lebih dari 50,000 kapal melewati jalur ini

setiap tahunnya, membawa sekitar seperempat dari perdagangan laut dunia. Namun, di balik signifikansinya sebagai urat nadi perdagangan global, Selat Malaka juga dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat perompakan maritim yang tinggi. Perompakan di selat ini bukan hanya masalah kriminalitas maritim, tetapi juga ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas ekonomi global. Ancaman perompakan di Selat Malaka memiliki akar yang kompleks, melibatkan berbagai faktor geografis, ekonomi, politik, dan sosial (Yudhanto & Legowo, 2024).

Secara geografis, Selat Malaka memiliki karakteristik yang menjadikannya rentan terhadap perompakan. Selat ini sempit, dengan lebar terendah hanya sekitar 2.8 km di perairan Singapura, dan kedalaman yang relatif dangkal di beberapa bagian. Kondisi ini memudahkan para perompak untuk melancarkan serangan dan melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir yang tersembunyi. Selain itu, banyaknya pulau kecil dan hutan bakau di sepanjang selat menyediakan tempat berlindung yang ideal bagi para perompak. Dalam ekonomi, ketimpangan ekonomi yang tajam dan tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa wilayah pesisir negara-negara yang berbatasan dengan Selat Malaka, seperti Indonesia dan Malaysia, telah menciptakan kondisi yang memungkinkan perompakan berkembang. Kurangnya peluang ekonomi dan pekerjaan di daerah-daerah tersebut seringkali mendorong penduduk setempat untuk terlibat dalam aktivitas perompakan sebagai cara untuk bertahan hidup (Jaya et al., 2021).

Dari perspektif politik dan sosial, kurangnya kontrol dan penegakan hukum di beberapa wilayah pesisir juga menjadi faktor pendorong terjadinya perompakan. Di beberapa daerah, otoritas lokal mungkin tidak memiliki sumber daya atau kapasitas untuk mengawasi dan mengendalikan wilayah perairan mereka secara efektif. Selain itu, ada indikasi bahwa beberapa jaringan perompak memiliki koneksi dengan kelompok-kelompok bersenjata dan organisasi kriminal yang lebih besar, yang memperkuat kemampuan mereka untuk melakukan operasi perompakan dengan tingkat keahlian dan koordinasi yang tinggi. Konflik dan ketidakstabilan politik di beberapa negara kawasan juga dapat memperburuk situasi, menciptakan vakum kekuasaan yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok perompak.

Dampak perompakan di Selat Malaka sangat luas dan serius. Dari sudut pandang ekonomi, insiden perompakan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi pemilik kapal dan perusahaan asuransi maritim. Biaya tambahan yang timbul dari premi asuransi yang lebih tinggi, pembayaran uang tebusan, dan kerusakan kapal dan kargo dapat mencapai jutaan dolar setiap tahunnya. Selain itu, perompakan juga dapat mengganggu rantai pasokan global, menyebabkan keterlambatan pengiriman dan meningkatkan biaya logistik. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan pelayaran, tetapi juga oleh konsumen di seluruh dunia yang bergantung pada barang-barang yang diangkut melalui Selat Malaka.

Ancaman perompakan juga memiliki implikasi serius bagi keamanan dan stabilitas regional. Insiden perompakan yang meningkat dapat menciptakan ketegangan antara negara-negara di kawasan tersebut, terutama jika ada persepsi bahwa salah satu negara tidak melakukan upaya yang cukup untuk mengendalikan perompakan di perairannya. Selain itu, perompakan dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan kerja sama keamanan antara negara-negara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Kerja sama internasional dan regional yang efektif sangat penting untuk mengatasi ancaman ini, mengingat sifat perompakan yang lintas batas dan melibatkan berbagai yurisdiksi.

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi ancaman perompakan di Selat Malaka. Salah satu inisiatif utama adalah pembentukan *Malacca Strait Patrols* (MSP), yang merupakan kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. MSP mencakup patroli maritim dan udara bersama yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan di Selat Malaka. Selain itu, *Information Sharing Center* (ISC) dari *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP) telah didirikan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi antara negara-negara anggota dalam menangani insiden perompakan. Meskipun inisiatif-inisiatif ini telah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam mengurangi insiden perompakan, tantangan tetap ada.

Salah satu tantangan utama adalah koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan perompakan. Negara-negara yang berbatasan dengan Selat Malaka memiliki kebijakan dan prioritas nasional yang berbeda, yang dapat mempengaruhi efektivitas kerjasama. Selain itu, perbedaan dalam kapasitas dan sumber daya antara angkatan laut dan aparat penegak hukum dari negara-negara tersebut juga dapat menimbulkan kesenjangan dalam upaya bersama. Di sisi lain, kemajuan teknologi yang digunakan oleh perompak, seperti penggunaan peralatan navigasi canggih dan komunikasi yang terenkripsi, menambah kompleksitas dalam upaya penanggulangan perompakan.

TNI Angkatan Laut (TNI AL) Indonesia memainkan peran kunci dalam upaya pemberantasan perompakan di Selat Malaka. Dengan kekuatan dan kapabilitas yang dimilikinya, TNI AL berupaya untuk meningkatkan patroli maritim, operasi keamanan, dan koordinasi dengan angkatan laut negara-negara tetangga. Peran TNI AL tidak hanya terbatas pada operasi militer, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti pelatihan dan pengembangan kapasitas, pertukaran informasi, serta partisipasi dalam latihan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap insiden perompakan. Selain itu, TNI AL juga bekerja sama dengan pihak berwenang sipil, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan instansi terkait lainnya, untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan keamanan maritim.

Dalam menghadapi ancaman perompakan di Selat Malaka, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya pemberantasan perompakan tidak hanya memerlukan tindakan militer dan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pendekatan yang holistik yang mencakup pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah pesisir yang rentan, peningkatan kapasitas dan sumber daya aparat penegak hukum, serta pengembangan kerjasama dan koordinasi yang lebih erat antara negara-negara di kawasan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan ancaman perompakan di Selat Malaka dapat diminimalisir secara signifikan, sehingga keamanan dan stabilitas maritim di wilayah ini dapat terjaga dengan baik.

Keberhasilan dalam mengatasi ancaman perompakan di Selat Malaka juga dapat memberikan dampak positif bagi kawasan lain yang menghadapi masalah serupa. Pengalaman dan pembelajaran dari Selat Malaka dapat dijadikan sebagai model untuk pengembangan strategi keamanan maritim di wilayah lain, seperti Teluk Aden dan Laut China Selatan, yang juga merupakan hotspot perompakan. Dengan demikian, penelitian dan analisis mengenai peran TNI AL dan kerjasama regional dalam pemberantasan perompakan di Selat Malaka tidak hanya memiliki relevansi lokal, tetapi juga global, yang dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan keamanan maritim yang lebih efektif dan berkelanjutan di seluruh dunia.

2.2 Kerangka Hukum Nasional dan Internasional

Kerangka hukum nasional dan internasional memainkan peran penting dalam mendukung upaya pemberantasan perompakan bersenjata di Selat Malaka. Sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, Selat Malaka rentan terhadap ancaman perompakan, yang tidak hanya mengganggu keamanan dan keselamatan maritim tetapi juga berdampak negatif pada perdagangan global. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang komprehensif dan kolaboratif antara negara-negara yang berbatasan dengan Selat Malaka, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, serta dukungan dari komunitas internasional. Kerangka hukum ini mencakup undang-undang nasional, konvensi internasional, serta inisiatif dan perjanjian regional yang bertujuan untuk mengkoordinasikan tindakan dan sumber daya dalam upaya pemberantasan perompakan.

Di tingkat nasional, Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di Selat Malaka, telah menetapkan berbagai undang-undang yang memberikan dasar hukum bagi TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan badan keamanan maritim lainnya dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menetapkan peran dan tugas TNI, termasuk TNI AL, dalam menjaga keamanan perairan nasional dari berbagai ancaman, termasuk perompakan. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada TNI AL untuk melakukan operasi keamanan maritim dan patroli di perairan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran juga menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pelayaran, termasuk keselamatan kapal dan awak kapal, serta tindakan yang harus diambil dalam menghadapi ancaman perompakan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme juga relevan dalam pemberantasan perompakan di Selat Malaka. Meskipun fokus utama undang-undang ini adalah terorisme, ada beberapa tumpang tindih antara perompakan dan tindak pidana terorisme, terutama ketika perompakan dilakukan oleh kelompok bersenjata yang terorganisir dengan tujuan politik atau ekonomi tertentu. Dalam kasus-kasus seperti ini, TNI AL dan badan penegak hukum lainnya diberi wewenang untuk menangani insiden perompakan sebagai bagian dari upaya penanggulangan terorisme.

Pada tingkat internasional, kerangka hukum yang mengatur upaya pemberantasan perompakan di Selat Malaka terutama didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS 1982 mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk definisi dan kewajiban negara dalam memerangi perompakan. Menurut UNCLOS, perompakan adalah setiap tindakan kekerasan, penahanan, atau perampasan yang dilakukan untuk tujuan pribadi di laut lepas oleh awak atau penumpang dari kapal atau pesawat terhadap kapal atau pesawat lain. UNCLOS mewajibkan semua negara untuk bekerja sama dalam memerangi perompakan di laut lepas dan memberikan yurisdiksi universal bagi negara-negara untuk menangkap dan mengadili pelaku perompakan, terlepas dari kebangsaan pelaku atau lokasi kejadian.

Selain UNCLOS, Konvensi untuk Pemberantasan Tindak Kekerasan Terhadap Keselamatan Pelayaran Maritim (SUA Convention) 1988 juga merupakan instrumen hukum internasional yang penting. Konvensi SUA dibuat untuk melengkapi UNCLOS dengan menetapkan tindakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan pelayaran, termasuk perompakan. Konvensi ini mengharuskan negara-negara anggota untuk mengkriminalisasi tindakan kekerasan terhadap kapal dan awak kapal, serta menetapkan yurisdiksi dan prosedur penuntutan bagi pelaku kejahatan maritim.

Di tingkat regional, kerjasama antar negara-negara di sekitar Selat Malaka sangat penting untuk mengatasi ancaman perompakan. *Malacca Strait Patrols* (MSP) adalah inisiatif kerjasama yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. MSP mencakup patroli maritim dan udara bersama yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan di Selat Malaka. Patroli ini dirancang untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan perompakan, serta memberikan respons cepat terhadap insiden yang terjadi. MSP merupakan contoh nyata dari upaya kolaboratif yang berhasil mengurangi insiden perompakan di Selat Malaka melalui patroli terkoordinasi dan pertukaran informasi.

Selain MSP, *Information Sharing Center* (ISC) dari *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP) juga memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan perompakan di Selat Malaka. ISC ReCAAP berfungsi sebagai pusat pertukaran informasi mengenai insiden perompakan dan kejahatan maritim lainnya di Asia. Dengan adanya pertukaran informasi yang cepat dan akurat, negara-negara anggota ReCAAP dapat merespons insiden perompakan dengan lebih efektif dan mengkoordinasikan tindakan mereka untuk menangkap dan mengadili pelaku perompakan.

Namun, meskipun berbagai kerangka hukum dan inisiatif kerjasama telah diterapkan, tantangan tetap ada dalam upaya pemberantasan perompakan di Selat Malaka. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam kapasitas dan sumber daya antara angkatan laut dan aparat penegak hukum dari negara-negara di kawasan ini. Beberapa negara mungkin memiliki keterbatasan dalam hal teknologi, peralatan, dan pelatihan yang diperlukan untuk menjalankan operasi keamanan maritim yang efektif. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antar negara juga menjadi tantangan, terutama ketika menghadapi situasi darurat yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi.

Tantangan lainnya adalah perkembangan taktik dan teknologi yang digunakan oleh perompak. Para perompak semakin canggih dalam menggunakan peralatan navigasi dan komunikasi yang sulit dideteksi oleh patroli maritim. Mereka juga seringkali memanfaatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan memiliki koneksi dengan kelompok bersenjata lainnya, sehingga memperkuat kemampuan mereka untuk melancarkan serangan dan menghindari penangkapan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, kerangka hukum yang ada perlu terus diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan situasi. Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, angkatan laut, aparat penegak hukum, dan komunitas maritim internasional. Pendidikan dan pelatihan bagi personel keamanan maritim, peningkatan kapasitas teknologi, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama regional adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk mengatasi ancaman perompakan di Selat Malaka.

Kerangka hukum nasional dan internasional menyediakan dasar yang kuat bagi upaya pemberantasan perompakan di Selat Malaka. Melalui kombinasi undang-undang nasional, konvensi internasional, dan inisiatif kerjasama regional, negara-negara di kawasan ini dapat bekerja sama untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka. Meskipun tantangan tetap ada, komitmen untuk terus memperkuat kerangka hukum dan kerjasama regional adalah kunci untuk menciptakan lingkungan maritim yang aman dan stabil, yang pada gilirannya akan mendukung perdagangan global dan kesejahteraan ekonomi di kawasan ini.

2.3 Peran TNI AL dalam Kerjasama Regional

TNI Angkatan Laut (TNI AL) memiliki peran yang sangat strategis dalam kerjasama regional untuk pemberantasan perompakan bersenjata di Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur pelayaran penting yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut China Selatan, dan dikenal sebagai salah satu perairan tersibuk di dunia. Keamanan di selat ini menjadi perhatian utama, mengingat tingginya volume perdagangan yang melintasi wilayah tersebut. TNI AL, sebagai komponen utama kekuatan maritim Indonesia, memainkan peran kunci dalam memastikan keamanan dan stabilitas di Selat Malaka melalui berbagai inisiatif kerjasama regional yang melibatkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Salah satu inisiatif utama dalam kerjasama regional adalah *Malacca Strait Patrols* (MSP), yang diluncurkan pada tahun 2004 sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman perompakan di Selat Malaka. MSP adalah kerjasama multilateral yang melibatkan patroli maritim dan udara oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan kemudian Thailand. Dalam TNI AL bertanggung jawab atas patroli di wilayah perairan Indonesia, melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah dan menindak perompakan. Patroli bersama ini dirancang untuk menciptakan kehadiran maritim yang terus-menerus di Selat Malaka, meningkatkan deteksi dan respons terhadap aktivitas perompakan. TNI AL menggunakan kapal-kapal patroli, pesawat pengintai, dan teknologi radar untuk memantau perairan, serta melakukan operasi penangkapan dan penindakan terhadap pelaku perompakan.

Selain patroli bersama, TNI AL juga terlibat dalam *Indonesian Maritime Command Center* (IMCC), yang merupakan bagian dari inisiatif MSP. IMCC berfungsi sebagai pusat komando dan kontrol yang mengkoordinasikan operasi maritim di perairan Indonesia, termasuk dalam kerangka kerjasama regional. Pusat ini memainkan peran penting dalam pertukaran informasi dan koordinasi taktis dengan pusat-pusat komando di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Melalui IMCC, TNI AL dapat berbagi informasi intelijen mengenai aktivitas maritim yang mencurigakan, mengkoordinasikan operasi penindakan, dan memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi terhadap insiden perompakan. Keberadaan IMCC telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjasama patroli maritim di Selat Malaka, memberikan dukungan logistik dan komunikasi yang vital bagi operasi di lapangan.

Selain itu, TNI AL juga aktif dalam kerjasama di bawah naungan *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP). ReCAAP adalah perjanjian kerjasama yang melibatkan 20 negara di Asia, dengan tujuan utama memerangi perompakan dan perampokan bersenjata di laut. Salah satu komponen kunci dari ReCAAP adalah *Information Sharing Center* (ISC) yang berbasis di Singapura, yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan distribusi informasi mengenai insiden perompakan. TNI AL, melalui keterlibatannya dalam ReCAAP, berkontribusi dalam pertukaran informasi dan analisis intelijen mengenai tren dan

pola perompakan di Selat Malaka. Informasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi ancaman, merencanakan operasi penindakan, dan meningkatkan kesadaran situasional di perairan regional.

Di samping kerjasama operasional, TNI AL juga terlibat dalam berbagai latihan militer dan pelatihan bersama dengan angkatan laut negara-negara tetangga. Latihan-latihan ini, seperti *Exercise Malindo Jaya* dan *Exercise Eagle Indopura*, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional dan interoperabilitas antara TNI AL dan angkatan laut negara lain. Melalui latihan bersama, TNI AL dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan, serta memperkuat koordinasi taktis dan strategis dalam penanggulangan perompakan. Latihan-latihan ini juga memberikan kesempatan bagi personel TNI AL untuk mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan krisis maritim, operasi penyelamatan, dan penegakan hukum di laut.

Tantangan yang dihadapi TNI AL dalam kerjasama regional cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam kapasitas dan sumber daya antara angkatan laut negara-negara yang terlibat. Beberapa negara mungkin memiliki keterbatasan dalam hal teknologi, peralatan, dan pelatihan, yang dapat mempengaruhi efektivitas operasi bersama. TNI AL sendiri menghadapi tantangan dalam mengelola armada kapal dan pesawat patroli yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasi di perairan yang luas dan sibuk seperti Selat Malaka. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antar negara juga menjadi tantangan, terutama dalam situasi darurat yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. Perbedaan bahasa, prosedur operasional, dan budaya organisasi dapat menghambat kelancaran kerjasama di lapangan.

Meskipun demikian, keberhasilan TNI AL dalam kerjasama regional telah menunjukkan hasil yang signifikan. Statistik menunjukkan bahwa insiden perompakan di Selat Malaka telah menurun secara signifikan sejak implementasi patroli bersama dan kerjasama informasi. Ini menunjukkan bahwa kehadiran maritim yang terkoordinasi dan pertukaran informasi yang efektif dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi ancaman perompakan. Selain itu, keberhasilan ini juga memberikan contoh bagi wilayah lain yang menghadapi masalah serupa, seperti Teluk Aden dan Laut China Selatan, tentang pentingnya kerjasama regional dalam mengatasi ancaman maritim.

Keberlanjutan dan peningkatan kerjasama regional tetap menjadi prioritas bagi TNI AL. Untuk itu, TNI AL terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas melalui modernisasi peralatan, peningkatan pelatihan, dan pengembangan teknologi. Selain itu, TNI AL juga aktif dalam diplomasi pertahanan dan dialog maritim untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional. Pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, angkatan laut, aparat penegak hukum, dan komunitas maritim, adalah kunci untuk memastikan keamanan dan stabilitas maritim di Selat Malaka.

Peran TNI AL dalam kerjasama regional untuk pemberantasan perompakan di Selat Malaka adalah contoh nyata dari pentingnya kolaborasi multilateral dalam mengatasi ancaman maritim. Melalui inisiatif seperti MSP, IMCC, dan ReCAAP, TNI AL telah menunjukkan komitmen dan kemampuan dalam menjaga keamanan perairan strategis ini. Meskipun tantangan tetap ada, keberhasilan yang telah dicapai memberikan dasar yang kuat untuk terus memperkuat kerjasama dan mengembangkan strategi keamanan maritim yang lebih efektif di masa depan. Dengan demikian, TNI AL tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, tetapi juga dalam mendukung stabilitas dan kesejahteraan regional dan global.

2.4 Evaluasi Efektivitas Kerjasama Regional

Evaluasi efektivitas kerjasama regional dalam pemberantasan perompakan di Selat Malaka menunjukkan bahwa inisiatif seperti *Malacca Strait Patrols* (MSP) dan *Information Sharing Center* (ISC) dari *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP) telah memberikan hasil yang signifikan. Data statistik menunjukkan penurunan insiden perompakan sejak dilaksanakannya patroli bersama dan pertukaran informasi yang terkoordinasi. MSP, yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, berhasil menciptakan kehadiran maritim yang konsisten, meningkatkan deteksi dan respons terhadap aktivitas perompakan. Melalui patroli udara dan maritim, serta penggunaan teknologi radar dan pengintai, kehadiran keamanan di Selat Malaka telah meningkat, yang berdampak langsung pada penurunan insiden perompakan. Selain itu, ISC ReCAAP memainkan peran penting dalam menyediakan platform untuk pertukaran informasi real-time mengenai insiden perompakan, yang memungkinkan respons cepat dan terkoordinasi dari negara-negara anggota. Kerjasama ini juga diperkuat dengan latihan militer dan pelatihan bersama, yang meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan operasional angkatan laut negara-negara di kawasan ini. Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kerjasama ini tetap efektif dan adaptif terhadap perubahan dinamika ancaman perompakan.

Meskipun keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama regional, ada berbagai tantangan dan kendala yang menghambat efektivitas upaya pemberantasan perompakan di Selat Malaka. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kapasitas dan sumber daya antara angkatan laut negara-negara yang terlibat dalam kerjasama. Beberapa negara mungkin memiliki keterbatasan dalam hal teknologi, peralatan, dan pelatihan, yang dapat mempengaruhi efektivitas operasi bersama. TNI Angkatan Laut (TNI AL) sendiri menghadapi tantangan dalam mengelola armada kapal dan pesawat patroli yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasi di perairan yang luas dan sibuk seperti Selat Malaka. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antar negara juga menjadi kendala, terutama dalam situasi darurat yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. Perbedaan bahasa, prosedur operasional, dan

budaya organisasi dapat menghambat kelancaran kerjasama di lapangan. Tantangan lainnya adalah perkembangan taktik dan teknologi yang digunakan oleh perompak. Para perompak semakin canggih dalam menggunakan peralatan navigasi dan komunikasi yang sulit dideteksi oleh patroli maritim. Mereka juga sering memanfaatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan memiliki koneksi dengan kelompok bersenjata lainnya, sehingga memperkuat kemampuan mereka untuk melancarkan serangan dan menghindari penangkapan.

Untuk mengatasi tantangan dan kendala yang ada, diperlukan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kerjasama regional dalam pemberantasan perompakan di Selat Malaka. Pertama, peningkatan kapasitas dan kapabilitas angkatan laut dan aparat penegak hukum melalui modernisasi peralatan, teknologi, dan pelatihan adalah langkah penting. Negara-negara di kawasan ini harus berinvestasi dalam pengembangan armada kapal patroli, pesawat pengintai, dan sistem radar yang canggih untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap aktivitas perompakan. Kedua, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar negara melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan berbasis teknologi informasi yang canggih. Ini termasuk pengembangan platform digital untuk pertukaran informasi real-time dan penyelarasan prosedur operasional di lapangan. Ketiga, penguatan kerjasama dengan pihak swasta, termasuk perusahaan pelayaran dan asuransi, untuk meningkatkan keamanan maritim dan memperkuat respons terhadap insiden perompakan. Partisipasi aktif dari sektor swasta dapat memberikan dukungan tambahan dalam bentuk teknologi, sumber daya, dan informasi. Keempat, pendekatan holistik yang melibatkan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah pesisir yang rentan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat mengurangi motivasi untuk terlibat dalam aktivitas perompakan. Kelima, peningkatan diplomasi pertahanan dan dialog maritim untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional, serta memastikan dukungan politik dan operasional yang berkelanjutan.

2.5 Implikasi dan Kontribusi Penelitian

Penelitian mengenai kerangka hukum nasional dan internasional serta peran TNI AL dalam kerjasama regional untuk pemberantasan perompakan di Selat Malaka memiliki implikasi dan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan keamanan maritim di kawasan ini dan secara global. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama regional yang efektif dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi insiden perompakan dan meningkatkan keamanan maritim. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa untuk mengembangkan strategi keamanan maritim yang berbasis kerjasama multilateral. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya kerangka hukum yang komprehensif dan kolaboratif, serta menyoroti peran penting TNI AL dalam memastikan keamanan di perairan strategis seperti Selat Malaka. Selain itu, penelitian ini juga

menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan perompakan, termasuk pemerintah, angkatan laut, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan komunitas internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman teoritis mengenai keamanan maritim, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas maritim di Selat Malaka dan wilayah lainnya.

3. PENUTUP

Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa, TNI AL memiliki peran penting dalam menjaga keamanan di Selat Malaka, yang dilaksanakan melalui berbagai inisiatif kerjasama regional dan didukung oleh kerangka hukum yang kuat. Patroli bersama, pertukaran informasi, dan latihan bersama adalah beberapa bentuk kerjasama yang telah terbukti efektif dalam mengurangi insiden perompakan di kawasan tersebut. Dengan adanya dukungan hukum yang jelas, baik dari undang-undang nasional maupun konvensi internasional, TNI AL memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan maritim. Upaya yang terus ditingkatkan dalam kerjasama regional ini akan memastikan bahwa Selat Malaka tetap menjadi jalur pelayaran yang aman dan stabil, yang pada gilirannya akan mendukung stabilitas ekonomi dan keamanan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, A. (2022). Peran Indian Ocean Rim Association (IORA) dalam menjaga keamanan di wilayah perairan Indonesia: Studi kasus kejahatan transnasional di wilayah Indonesia periode 2017-2021. *Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas*.
- Bila, N. S., Haqqi, H., Wijayati, H., & Alchatib, S. R. (2024). Pengaruh United States Indonesia Comprehensive Partnership Agreement terhadap kerja sama keamanan maritim Amerika Serikat dan Indonesia tahun 2015-2019. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 9(2), 46–70.
- Darayani, N. M. C. (2022). Kajian hukum pidana internasional dalam yurisdiksi universal terhadap penanggulangan kejahatan perompakan laut di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(1), 1–16.
- Febiana, R., & Burhanuddin, A. (2024). Implementasi kebijakan sekuritisasi maritim Presiden Jokowi dalam menghadapi aktivitas ilegal di perairan Indonesia. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 16(1), 44–62.
- Ismail, A. (2022). Alasan Indonesia tidak meratifikasi the regional cooperation agreement on combating piracy and armed robbery against ships in Asia (ReCAAP). *Jurnal Alternatif: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 13(1).

- Iswardhana, M. R., Adi, W., & Chotimah, H. C. (2021). Strategi keamanan laut pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan maritim. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), 1406–1428.
- Jaya, A. D., Prakoso, L. Y., & Suhirwan, S. (2021). Pertahanan dan keamanan di Selat Singapura terhadap peningkatan pembajakan, konsistensi kebijakan publik, dan konsesi wilayah negara literal. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 7(1), 67–82.
- Kurniasanti, K., & Setiyono, J. (2020). Penanggulangan kejahatan perompakan laut di Indonesia berdasarkan perspektif hukum pidana internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 29–47.
- Matheus, J., Natashya, N., Gunadi, A., & Bunalven, S. N. (2023). Ratifikasi Konvensi SUA 1988: Optimalisasi pengaturan hukum dalam memberantas perampokan bersenjata di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3).
- Nurwahidin, A., & Utomo, A. W. (2020). Kepentingan negara-negara pantai menghadapi ancaman transnational non state actor di Selat Malaka. *J. Marit. Indones*, 8, 189–217.
- Primayanti, L. P. I., Legionosuko, T., & Waluyo, S. D. (2020). Trilateral Cooperation Arrangement sebagai strategi pertahanan Indonesia dalam penanggulangan ancaman asimetris di kawasan Asia Tenggara. *Peperangan Asimetris (PA)*, 6(1).
- Purba, D. F. (2024). Penataan penegakan hukum maritim: Menuju Indonesia maju. *CV. Gita Lentera*.
- Syahputra, W. W. H., & Arief Budiono, S. H. (2024). Penegakan hukum oleh Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jawa Tengah terhadap tindak pidana penyelundupan satwa (Studi kasus: Penyelundupan satwa dilindungi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Yani, F., Rahmi, E., Haslam, Y., Purba, B. W., Irfan, M., Kuswanto, A., Hudri, Z., & Hidayatullah, B. (2023). Kajian terhadap penyelesaian kejahatan perompakan di laut Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 3122–3135.
- Yudhanto, G. D., & Legowo, Y. D. (2024). Optimalisasi peran intelijen dalam penanggulangan potensi ancaman terorisme maritim di Selat Malaka. *Inovasi Manajemen Bisnis*, 6(2).
- Yustiningrum, R. R. E., Ramadhan, M. S., Anwar, D. F., Wuryandari, G., Alami, A. N., Prabaningtyas, R. A. R. F., & Elisabeth, A. (2024). Indo-Pasifik dalam politik luar negeri Indonesia: Dimensi geopolitik, geostrategi, & geoekonomi. *Penerbit Andi*.